



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 266 TAHUN 1961  
TENTANG  
KESATUAN ORGANISASI KOPERASI SELURUH INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Memperhatikan : Keputusan Musjawarah Nasional Koperasi KE I No. II/Munaskop/1961 tentang Organisasi Gerakan Koperasi ;
- Menimbang : perlu mengadakan suatu organisasi gerakan koperasi yang tersusun pyramidal sebagai alat dari pada ekonomi terpimpin guna mewujudkan tudjuan revolusi Nasional ;
- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 139) jo Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 138) ;  
3. Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 ;  
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan pembentukan Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia dan menjatakan organisasi tersebut satu-satunja organisasi gerakan koperasi untuk seluruh wilayah Indonesia, yang Anggaran Dasarnja berbunji sebagai berikut :

B A B - I.

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM.

Pasal 1.

Organisasni ini bernama Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia atau disingkat KOKSI.

Pasal 2.

KOKSI bertempat kedudukan ditempat kedudukan ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3.

KOKSI adalah satu-satunja organisasi gerakan koperasi untuk seluruh wilayah Indonesia.

B A B - II.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

B A B – II.  
ASAS, TUDJUAN DAN FUNGSI.

Pasal 4.

KOKSI berasaskan pada landasan idiil gerakan koperasi jaitu :

- a. Pantjasila ;
- b. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 ;
- c. Manifesto Politik Republik Indonesia dan Amanat Pembangunan Presiden.

Pasal 5.

KOKSI bertudjuan :

- a. mewudjutkan masjarakat adil dam makmur, masjarakat sosialis Indonesia ;
- b. memupuk dan mengembangkan semangat gotong-rojong serta swdaja masjarakat dengan djalan koperasi.

Pasal 6.

KOKSI berfungsi menempatkan koperasi Indonesia dalam pembangunan sebagai :

- a. alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin ;
- b. sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia ;
- c. dasar untuk mengatur perekonomian rakjat.

B A B – III.  
KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 7.

Seluruh perkumpulan koperasi jang didirikan menurut perundang-undangan koperasi jang berlaku mendjadi anggota KOKSI.

Pasal 8.

KOKSI terbentuk tunggal dan piramidal.

Pasal 9.

- (1) a. KOKSI Nasional dengan daerah hukum jang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. KOKSI Daerah tingkat I, dengan hukum jang meliputi seluruh daerah tingkat I,
- c. KOKSI Daerah tingkat II, dengan daerah hukum jang meliputi seluruh Daerah tingkat II ;
- (2) Tiap-tiap kesatuan administratif terendah dapat ditetapkan sebagai daerah kerdja tersendiri.

B A B – IV.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

B A B – IV.  
P I M P I N A N  
Pasal 10.

- (1) Presiden Republik Indonesia adalah Pimpinan Tertinggi KOKSI.
- (2) Menteri yang disertai tugas urusan koperasi adalah Ketua Umum KOKSI.

Pasal 11.

- (1) KOKSI Nasional dipimpin oleh Dewan Nasional Koperasi, disingkat DENASKOP, terdiri atas :
  - a. Wakil Induk /Gabungan dan perkumpulan koperasi tingkat Nasional ;
  - b. Wakil Dewan Daerah Koperasi tingkat I ;
  - c. Wakil-Wakil Pemerintah ;
  - d. beberapa tenaga ahli,  
yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) KOKSI Daerah tingkat I dipimpin oleh Dewan Daerah Koperasi tingkat I, disingkat DEDAKOP I, terdiri atas :
  - a. Wakil Gabungan/Pusat dan perkumpulan koperasi tingkat Daerah tingkat I ;
  - b. Wakil Dewan Daerah Koperasi tingkat II ;
  - c. Wakil-Wakil Pemerintah Daerah tingkat I ;
  - d. beberapa tenaga ahli,
- (3) KOKSI Daerah Koperasi tingkat II dipimpin oleh Dewan Daerah Koperasi tingkat II, disingkat DEDAKOP II,. Terdiri atas :
  - a. Wakil Pusat Koperasi dan perkumpulan koperasi tingkat Daerah tingkat II ;
  - b. Wakil perkumpulan koperasi yang setingkat lebih rendah dari Daerah tingkat II ;
  - c. Wakil-Wakil Pemerintah Daerah tingkat II ;
  - d. beberapa tenaga ahli,  
yang diangkat oleh Ketua Umum DEDAKOP I yang bersangkutan.

Pasal 12.

Tata-tjara pengangkatan dan jumlah anggota Dewan-dewan tersebut dalam pasal 11 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13.

- (1) Dewan-dewan tersebut dalam pasal 11 masing-masing terdiri atas :
  - a. Dewan Pleno ;
  - b. Dewan Harian.
- (2) Dewan Harian merupakan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dari Dewan Pleno.
- (3) Jumlah anggota Dewan Harian ditetapkan sesuai dengan keperluan pelaksanaan tugas-tugas KOKSI.

Pasal 14.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 14.

- (1) DENASKOP dan DEDAKOP tersusun sebagai berikut :
  - a. Ketua Umum ;
  - b. beberapa Ketua ;
  - c. beberapa Sekretaris ;
  - d. Anggota-anggota.
- (2) Ketua Umum, para Ketua dan Sekretaris Dewan Pleno, masing-masing adalah Ketua Umum, Ketua dan Sekretaris Dewan Harian.

Pasal 15.

- (1) Syarat-syarat keanggotaan Dewan-dewan tersebut diatas ialah :
  - a. menjetudjui asas dan tudjuan KOKSI ;
  - b. sanggup dan dengan penuh rasa tanggung djawab melaksanakan tugas KOKSI.
- (2) Tata-tjara pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan-dewan tersebut diatas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16.

DENASKOP :

- (1) Dewan Pleno bertugas menentukan kebidjaksanaan umum untuk melaksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional Koperasi.
- (2) Dewan Harian bertugas melaksanakan pekerdjaan sehari-hari dari Dewan Pleno.
- (3) Pembagian tugas dari para anggota Dewan Harian ditetapkan oleh Musjawarah Dewan Harian.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnja, Dewan Harian mempunjai Badan Pembantu Ahli menurut keperluan, jang anggota-anggotanja dapat diangkat dari dalam atau dari luar KOKSI.

Pasal 17.

DEDAKOP I :

- (1) Dewan Pleno bertugas menentukan koordinasi pelaksanaan kebidjaksanaan umum keputusan-keputusan DENASKOP.
- (2) Dewan Harian bertugas melaksanakan pekerdjaan sehari-hari Dewan Pleno.
- (3) Pembagian tugas dari para anggota Dewan Harian ditetapkan oleh Musjawarah Dewan Harian.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnja, Dewan Harian mempunjai Badan Pembantu Ahli menurut keperluan, jang anggota-anggotanja dapat diangkat dari dalam atau dari luar KOKSI.

Pasal 18.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 18.

DEDAKOP II :

- (1) Dewan Pleno bertugas sebagai pelaksanaan langsung keputusan-keputusan DENASKOP.
- (2) Dewan Harian melaksanakan pekerjaan sehari-hari Dewan Pleno.
- (3) Pembagian tugas anggota Dewan Harian ditetapkan oleh Musjawarah Dewan Harian.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Dewan Harian mempunyai Badan Pembantu Ahli menurut keperluan, yang anggota-anggotanya dapat diangkat dari dalam atau dari luar KOKSI.

Pasal 19.

DENASKOP dan DEDAKOP masing-masing mempunyai sebuah Sekretariat untuk melaksanakan pekerjaan tata-usaha.

B A B - V.

M U S J A W A R A H.

Pasal 20.

- (1) KOKSI mempunyai tingkatan Musjawarah sebagai berikut :
  - a. Musjawarah Nasional Koperasi untuk seluruh Indonesia, diadakan sekurang-kurangnya empat tahun sekali ;
  - b. Musjawarah Daerah Koperas untuk seluruh daerah menurut tingkatnya, diadakan guna mempersiapkan bahan-bahan untuk Musjawarah Nasional Koperasi.
- (2) Disamping Musjawarah-musjawarah tersebut pada ayat (1) dapat diadakan Musjawarah Kerdja menurut keperluan.

Pasal 21.

- (1) Musjawarah Nasional Koperasi merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijaksanaan pokok dari gerakan koperasi.
- (2) Musjawarah Nasional Koperasi diselenggarakan oleh DENASKOP.

Pasal 22.

Musjawarah Nasional Koperasi terdiri atas :

- a. Anggota-anggota DENASKOP ;
- b. Wakil-wakil induk/Gabungan dan perkumpulan koperasi baik tingkat Nasional Maupun tingkat Daerah;
- c. Tenaga-tenaga ahli ;
- d. Wakil-wakil Pemerintah ;

b,c dan d



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

b,c dan d dipilih oleh Musjawarah Daerah-daerah Koperasi jang bersangkutan.

B A B - VI.  
K E U A N G A N.

Pasal 23.

Keuangan KOKSI diperoleh dari perkumpulan koperasi dan Pemerintah serta dana-dana lainnja jang sah.

B A B - VII.  
P E N U T U P

Pasal 24.

Perubahan Anggaran Dasar KOKSI ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan memperhatikan Keputusan Musjawarah Nasional Koperasi.

Pasal 25.

Hal-hal lain jang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Menteri jang disertai urusan koperasi/Ketua Umum KOKSI atas usul DENASKOP.

- Kedua : Memberi kuasa penuh kepada Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa untuk melaksanakan keputusan ini dan menetapkan untuk pertama kalinja Anggaran Rumah Tangga KOKSI.
- Ketiga : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 7 April 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

D J U A N D A.